

STANDAR DELAYANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos: 59113

Telepon Faximile

: 0295 - 381932 : 0295 - 386094

email

: //dkp.patikab.go.id

website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

NOMOR 523 / 992 / TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR LAYANAN PEMBINAAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN, KELOMPOK USAHA GARAM RAKYAT DAN FASILITASI PROMOSI GEMAR MAKAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

- Menimbang: a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya ikan dan Petambak Garam. salah satu kewenangan Kabupaten/ Kota adalah pemberdayaan dan perlindungan terhadap pembudidaya ikan, petambak garam dan pengolah;
 - Bahwa sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana pada huruf a diatas. salah satunya dilakukan melalui melalui pembinaan;
 - Bahwa untuk acuan dalam penanganan layanan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- Mengingat
- 13 1950 Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beherana kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahn (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang
 Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
- Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

KEDUA

Standar Layanan Pembinaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup, yaitu :

- 1) Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar,
- 2) Kelompok Usaha Garam Rakyat
- 3) Fasilitasi Promosi Gemar Makan Ikan

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Pati

Pada tanggal

: 28 Mei 2024

PIt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

EGUH WIÐIYATMOKO, AP., MSI

Pembina Utama Muda NIP. 197605281994121002

I. Standart Pembinaan pada Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Kelompok pengolah dan pemasar ikan yang berdomisili di Kabupaten Pati
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memfasilitasi pengolah dan pemasar ikan untuk mendapatkan pendampingan pembinaan baik yang sudah direncanakan maupun yang diusulkan kelompok. Pembinaan dapat berupa pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengolah dan pemasar ikan. Pembinaan juga dapat dilakukan untuk memverifikasi usulan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan yang menunjang kegiatan usaha pengolah dan pemasar ikan
3.	Jangka waktu pelaksanaan	Pembinaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan Pembinaan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara : • Lisan kepada petugas • Melalui WA/ SMS/ Telepon (0812- 2898-990, (0295) 381932)
7.	Waktu Pelaksanaan	Hari Senin s/d kamis : 07.30 – 15.30 Hari Jumat : 07.30 – 14.00

1

II. Standart Pembinaan pada Kelompok Usaha Garam Rakyat

Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Kelompok petambak garam yang berdomisili di Kabupaten Pati
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memfasilitasi petambak garam untuk mendapatkan pendampingan pembinaan baik yang sudah direncanakan maupun yang diusulkan kelompok Pembinaan dapat berupa pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petambak garam. Pembinaan juga dapat dilakukan untuk memverifikasi usulan bantuan sarana dan prasarana produksi garam yang menunjang usaha petambak garam.
3.	Jangka waktu pelaksanaan	Pembinaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan Pembinaan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara : Lisan kepada petugas Melalui WA/ SMS/ Telepon (0858-6528-4002) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati Telp. (0295) 381932
7.	Waktu Pelaksanaan	Hari Senin s/d kamis : 07.30 – 15.30 Hari Jumat : 07.30 – 14.00

1

,

2. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Pati Nomor Z2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Srtandart Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
2.	Sarana Prasarana dan/ fasilitas	Anggaran ATK Daftar hadir Sound (jika diperlukan) Projector LCD (jika diperlukan)
3.	Kompetensi pelaksana	Memiliki kompetensi terhadap pergaraman
4.	Pengawasan Internal	Kabid P3KP
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan pembinaan yang mudah agar dapat diterima oleh kelompok
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Terfasilitasinya pembinaan pada petambak garam
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dilakukan setiap saat setelah dilakukan pembinaan



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos: 59113

Telepon Faximile

: 0295 - 381932 : 0295 - 386094 email

: //dkp.patikab.go.id

website

: dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

NOMOR 523/092.5/2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR LAYANAN ASURANSI PERIKANAN BUDIDAYA BAGI PEMBUDIDAYA IKAN KECIL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

Menimbang :

- a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya ikan dan Petambak Garam. salah satu kewenangan Kabupaten/ Kota adalah pemberdayaan dan perlindungan terhadap pembudidaya ikan, petambak garam dan pengolah;
- Bahwa sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana pada huruf a diatas. salah satunya dilakukan melalui melalui asuransi bagi pembudidaya ikan kecil;
- c. Bahwa untuk acuan dalam penanganan layanan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
- Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

KESATU

Penetapan Standar Layanan Asuransi Perikanan Budidaya bagi Pembudidaya Ikan Kecil yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Standar Layanan Pembinaan pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU

meliputi ruang lingkup, yaitu:

Perlindungan bagi usaha perikanan budidaya melalui

Asuransi Perikanan Budidaya bagi Pembudidaya Ikan Kecil

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati

Pada tanggal: 28 Mei 2024

PIt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS BERHUBUNGAN

TEGUH WIDYATMOKO, AP.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760528 199412 1 002

I. Standart Asuransi Perikanan Budidaya bagi Pembudidaya Ikan Kecil

Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Terdaftar dalam data base KUSUKA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; Diutamakan pembudidaya ikan kecil yang unit usahanya sudah mempunyai sertifikat CBIB Pembudidaya ikan kecil yang mempunyai kegiatan usaha berupa: pembesaran udang bandeng, nila, patin dan lele di dalam kolam dan/atau tambak dengan metode monokultur dan/atau polikultur dan menggunakan teknologi sederhana, dengan luas lahan paling luas 2 hektar untuk air tawar dan paling luas 5 hektar untuk air payau. Memiliki rekening tabungan dan sanggup membuka rekening Bukan kepala desa, Perangkat Desa, ASN, TNI/Polri, anggota legislatif dan penyuluh/PPB Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah atau
		pernah namun sudah berakhir masa berlakunya atau risiko yang dijamin berbeda
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Penyuluh melakukan input data pembudidaya ikan di aplikasi KUSUKA Penyuluh menyerahkan daftar pembudidaya binaan yang memenuh syarat ke dinas Dinas melakukan pendataan, identifikas lebih lanjut apakah masuk dalam kriteria persyaratan Dinas menyampaikan usulan calon penerima bantuan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) KKP melakukan verifikasi dan validas
	1	calon penerima bantuan dan menetapkan calon penerima bantuan 6. Petugas asuransi dan dinas melakukan verifikasi data calon penerima bantuar yang diperoleh dari KKP dan menerbitkan Kartu Peserta Asuransi bagi penerima bantuan yang sudah ditetapkan 7. Dinas mendistribusikan Kartu Peserta

Asuransi kepada penerima bantuan.

J.	1 Todak i Ciayanan	Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)
6.	Pelayanan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara: - Lisan kepada dinas dan Jasindo - Melalui WA, SMS, Telepon ke nomor 085327019263 - Email di zubaidimukhlis@gmail.com dan atau zubaidimukhlis@outlook.com Pengaduan akan dibahas, dievaluasi dan ditindaklanjuti ke Jasindo, KKP
7.	Waktu pelayanan	Senin sd Kamis : pukul 08.00WlB s.d 15.30WlB Jumat : pukul 08.00WlB s.d 14.00WlB Istirahat : pukul 12.00 WlB s.d 13.00 WlB

1

.

2. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	- Undang-undang No 7 tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
2.	Sarana Prasana dan atau fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Scanner Sarana Pendukung 1. Internet/Wifi
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan minimal SLTA Terampil mengoperasikan komputer Memiliki ketelitian Mempunyai pengetahuan teknis tentang perikanan budidaya
4.	Pengawasan Internal	5. Mempelajari Juklak dan Juknis APPIK Kasi Produksi dan Pengembangan Usaha Pembudidaya ikan
5.	Jumlah Pelaksana	Dinas 4 orang Penyuluh di masing-masing wilayah binaan Jasindo 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan yang mudah, tanpa biaya, dan selalu siap melayani
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerbitan Kartu APPIK dijamin keabsahannya Pelayanan klaim asuransi bisa setiap saat
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan KKP dalam jangka waktu tertentu dan di akhit tahun anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos : 59113

Telepon : 0295 - 381932 Faximile

: 0295 - 386094

email

: //dkp.patikab.go.id website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

NOMOR: 503/092-2 /2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN DAN POSIKANDU KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

Menimbang

- Bahwa dalam rangka mengantisipasi dan mengendalikan masalah : a. kesehatan ikan dan lingkungan guna meningkatkan produksi perikanan budidaya maka dibutuhkan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan POSIKANDU;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan POSIKANDU sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;

Mengingat

- Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah:
- 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 43 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

KESATU

Penetapan Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan POSIKANDU pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA

Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan POSIKANDU pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan, yaitu :

- 1) Pengujian Kualitas Air;
- 2) Pemeriksaan Penyakit Ikan/Udang;

KETIGA

Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan POSIKANDU sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penanganan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Pati

Pada Tanggal

: 28 Mei 2024

PIt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

CERALA TINAS PERHUBUNGAN

TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19760528 199412 1 002

I. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN KUALITAS AIR

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Permohonan / pelaporan dari pembudidaya
		ikan atau Penyuluh Perikanan kepada
		Petugas Laboratorium Kesling/Posikandu
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Penyuluh Perikanan dan/atau
	· ·	pembudidaya ikan mengajukan
		permohonan pemeriksaan dan
		pengujian kualitas air tambak/kolam
9		Adanya pelaporan dari Penyuluh
		Perikanan dan/atau pembudidaya ikan
		tentang kejadian yang terjadi pada
		kolam/tambak
		Petugas mendatangi kolam/tambak
		Petugas melakukan pengukuran
		parameter fisika air tambak/kolam, dan
		melakukan pengambilan sampel air
	25	untuk dilakukan pengujian di
		laboratorium (parameter kimia)
	8	Petugas melakukan pengujian
		parameter kualitas air di laboratorium
		(parameter kimia)
	,	6. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil
		Uji) hasil pengujian parameter kualitas
		_ air
		7. Petugas menyampaikan hasil
	3	pengujian dan pengamatan kepada
		Penyuluh Perikanan dan/atau
	No. 1	Pembudidaya ikan
		8. Petugas memberikan saran dan
		rekomendasi yang relevan kepada
3.	Jangka Waktu Pelayanan	pembudidaya ikan 1 hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5.	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan kualitas air
J.	1 roduk i olayarlari	tambak/kolam (pengujian parameter
FIC.		kualitas air fisika dan kimia)
6.		naditae dii nena dan kima)
٠.	Penanganan pengaduan.	Pengaduan dapat disampaikan secara :
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara : • Lisan kepada petugas
	[HONG] [HONG) [CONTROL OF STATE [HONG) [HONG [HONG] [HONG [Lisan kepada petugas
	[HONG] [HONG) [CONTROL OF STATE [HONG) [HONG [HONG] [HONG [Lisan kepada petugasMelalui WA/ SMS/ Telepon (0815-
	[HONG] [HONG) [CONTROL OF STATE [HONG) [HONG [HONG] [HONG [Lisan kepada petugas Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7582-3493, 0823-2382-5903, 0813-
	[HONG] [HONG) [CONTROL OF STATE [HONG) [HONG [HONG] [HONG [Lisan kepada petugas Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7582-3493, 0823-2382-5903, 0813-9009-0222)
	[HONG] [HONG) [CONTROL OF STATE [HONG) [HONG [HONG] [HONG [Lisan kepada petugas Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7582-3493, 0823-2382-5903, 0813-9009-0222) Email: dkppati.kesling@gmail.com
	[HONG] [HONG) [CONTROL OF STATE [HONG) [HONG [HONG] [HONG [Lisan kepada petugas Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7582-3493, 0823-2382-5903, 0813-9009-0222)
7.	[HONG] [HONG) [CONTROL OF STATE [HONG) [HONG [HONG] [HONG [Lisan kepada petugas Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7582-3493, 0823-2382-5903, 0813-9009-0222) Email: dkppati.kesling@gmail.com

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

No.	^ Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
2.	Sarana Prasarana dan / atau fasilitas	 Peralatan uji kualitas fisika dan kimia air (DO Meter, pH Meter, alat multi parameter), Refraktometer, TSS) Bahan uji kualitas fisika dan kimia air/Test Kit (Amonia, Nitrit, Nitrat, Phospat, Alkalinitas) Peralatan administrasi dan dokumentasi
3.	Kompetensi pelaksana	 Pendidikan minimal S1 Perikanan Mampu mengoperasikan alat uji kualitas air Mampu membaca hasil uji Mampu melakukan kalibrasi alat Memiliki ketelitian Tidak buta warna
4.	Pengawasan internal	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	 Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan Meningkatkan profesionalisme petugas dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian dan keramahan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Hasil pengukuran parameter kualitas air yang valid melalui alat yang dikalibrasi secara teratur dan berkala
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan guna mengetahui pola dan karakteristik kualitas air di daerah tertentu dan pada waktu tertentu Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang layanan setiap tahun

II. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN/UDANG

 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1. Persyaratan Permohonan/pelaporan dari pembudidikan atau Penyuluh Perikanan kepada petu Laboratorium Kesling/Posikandu 1. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan mengajukan permohonan pemeriksaan penyakit ikan/udang 2. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan melaporkan kejadiar yang terjadi pada kolam/tambak (kasus kematian ikan/udang) 3. Petugas melakukan pengambilan sampi ikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejala klinis penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil aboratorium 7. Petugas menbuat LHU (Laporan Hasil Pengujian parame kualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas menbuat LHU (Laporan Hasil Pengujian dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit pengujian pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas menberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Pemeriksaaan penyakit jarasit) 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dapat disampaikan secara: • Lisan kepada petugas • Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) • Email: dkppati.kesling@gmail.com • Instagram: @kesling.dkppati		Vamanan	Uraian
ikan atau Penyuluh Perikanan kepada petu Laboratorium Kesling/Posikandu 2. Sistem, Prosedur 1. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan mengajukan permohonan pemeriksaan penyakit ikan/udang 2. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan melaporkan kejadian yang terjadi pada kolam/tambak (kasus kematian ikan/udang) 3. Petugas mendatangi kolam/tambak 4. Petugas melakukan pengambilan sampi ikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengujian parame kualitas air terhadap sampel air di laboratorium 6. Petugas membudidaya ikan 9. Petugas membudidaya ikan 1. Pengujian penyakit ikan/udang diaporatorium 7. Petugas membudidaya ikan 9. Petugas membudidaya ikan 9. Petugas membudidaya ikan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/udang diaporatorium 1. Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas membudidaya ikan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/udang diaporatorium 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/udang diaporatorium 2. Pengujian penyakit ikan/udang diaporatorium 3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/udang diaporatorium dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas membarikan secara: 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/udang diaporatorium dan/atau pembudidaya ikan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/udang diaporatorium dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas membarikan secara: 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/udang diaporatorium dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas membarikan secara: 1. Pemeriksaan penyakit ikan/udang diaporatorium dan/atau pembudidaya ikan 1. Pemeriksaan penyakit ikan/udang dan iritan/udang	No.	Komponen	
2. Sistem, Prosedur 1. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan mengajukan permohonan pemeriksaan penyakit ikan/udang 2. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan melaporkan kejadiar yang terjadi pada kolam/tambak (kasus kematian ikan/udang) 3. Petugas mendatangi kolam/tambak 4. Petugas melakukan pengambilan sampi ikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejali klinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas membuat LHU (Laporan Hasii 8. Petugas membuat LHU (Laporan Hasii 8. Petugas mempada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) 1. Pemeriksaaan penyakit parasit) 2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 4. Pengaduan dapat disampaikan secara : 1. Lisan kepada petugas 2. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan melaporkan kejadiar pengamatan pengamatan gejali klinis penyakit ikan/ud pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan pengamatan kepada penyakit pengali penyakit pengadian dapat disampaikan secara : 2. Lisan kepada petugas 3. Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) 2. Email : dkppati.kesling@gmail.com 3. Instagram : @kesling.dkppati	1.	Persyaratan	Cilibriolidiapolapola
2. Sistem, Prosedur Mekanisme, Prosedur 1. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan mengajukan permohonan pemeriksaan penyakit ikan/udang 2. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan melaporkan kejadiar yang terjadi pada kolam/tambak (kasus kematian ikan/udang) 3. Petugas mendatangi kolam/tambak 4. Petugas melakukan pengamatian sami ikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejalaklinis penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas menbuat LHU (Laporan Hasil alaboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dapat disampaikan secara: Lisan kepada petugas Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-8 0222) Email: dkppati.kesling@gmail.com Instagram: @kesling.dkppati			Laboratorium Kesling/Posikandu
Prosedur pembudidaya ikan mengajukan permohonan pemeriksaan penyakit ikan/udang 2. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan melaporkan kejadiar yang terjadi pada kolam/tambak (kasus kematian ikan/udang) 3. Petugas mendatangi kolam/tambak 4. Petugas melakukan pengambilan sampi ikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejala klinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil alaboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil 8. Petugas menyampaikan hasil pengujian dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1 hari 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 7. Pengaduan dapat disampaikan secara: 8. Lisan kepada petugas 9. Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-8 0222) 9. Email: dkppati.kesling@gmail.com 9. Instagram: @kesling.dkppati		Cietem Mekanisme	Penyuluh perikanan dan/atau
permohonan pemeriksaaan penyakit ikan/udang 2. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan melaporkan kejadiar yang terjadi pada kolam/tambak (kasus kematian ikan/udang) 3. Petugas mendatangi kolam/tambak 4. Petugas melakukan pengambilan sami ikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejala klinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas melakukan pengujian parame kualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil 8. Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. hari 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 8. Petugas menberikan saran dan rekomendasi yang relevan 9. Petugas menberikan secara: 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) 9. Pengaduan dapat disampaikan secara: 1. Lisan kepada petugas 1. Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-73493, 0823-2382-5903, 0813-80222) 1. Email: dkppati.kesling@gmail.com 1. Instagram: @kesling.dkppati	2.		nembudidaya ikan mengajukan
ikan/udang 2. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan melaporkan kejadiar yang terjadi pada kolam/tambak (kasus kematian ikan/udang) 3. Petugas mendatangi kolam/tambak 4. Petugas melakukan pengambilan sami ikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejala klinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas melakukan pengujian parame kualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil Petugas membuat LHU (Laporan Hasil Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ur (pengujian penyakit parasit) 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ur (pengujian penyakit parasit) 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ur (pengujian penyakit parasit) 9. Penanganan pengaduan dapat disampaikan secara : 1. Lisan kepada petugas 1. Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) 1. Email : dkppati.kesling@gmail.com 1. Instagram : @kesling.dkppati		Prosedui	permohonan pemeriksaan penyakit
2. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan melaporkan kejadiar yang terjadi pada kolam/tambak (kasus kematian ikan/udang) 3. Petugas mendatangi kolam/tambak 4. Petugas melakukan pengamatan gejala klinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas melakukan pengujian parame kualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil 8. Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 1. Pemeriksaaan penyakit jarasit) 1. Pengaduan dapat disampaikan secara: 1. Pengaduan dapat disampaikan secara: 1. Lisan kepada petugas 1. Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-73493, 0823-2382-5903, 0813-90222) 1. Email: dkppati.kesling@gmail.com Instagram: @kesling.dkppati			
pembudidaya ikan melaporkan kejadiar yang terjadi pada kolam/tambak (kasus kematian ikan/udang) 3. Petugas mendatangi kolam/tambak 4. Petugas melakukan pengambilan sampi ikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejalaklinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas melakukan pengujian parame kualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil 8. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil 8. Petugas membuat kan pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. hari 5. Produk Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 7. Pengaduan dapat disampaikan secara: 8. Lisan kepada petugas 8. Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) 8. Email: dkppati.kesling@gmail.com 8. Instagram: @kesling.dkppati			
yang terjadi pada kolam/tambak (kasus kematian ikan/udang) 3. Petugas mendatangi kolam/tambak 4. Petugas melakukan pengambilan sampikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejalaklinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas melakukan pengujian paramekualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil Retugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 7. Waktu Pelayanan 8. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 9. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil pengujian penyakit ikan/ud (pengujian penyakit jarasit) 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 9. Petugas memberik			pembudidaya ikan melaporkan kejadian
kematian ikan/udang) 3. Petugas mendatangi kolam/tambak 4. Petugas melakukan pengambilan sampi ikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejalaklinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas melakukan pengujian paramekualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasii Retugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) 1. Pengaduan dapat disampaikan secara : 1. Lisan kepada petugas 1. Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) 1. Email : dkppati.kesling@gmail.com 1. Instagram : @kesling.dkppati			vang terjadi pada kolam/tambak (kasus
3. Petugas mendatangi kolam/tambak 4. Petugas melakukan pengambilan sampikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejalaklinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas melakukan pengujian paramekualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil Retugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1 hari 1 Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 1 hari 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) 1. Pengaduan dapat disampaikan secara : • Lisan kepada petugas • Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) • Email : dkppati.kesling@gmail.com • Instagram : @kesling.dkppati			kematian ikan/udang)
4. Petugas melakukan pengambilan sampikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejalaklinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas melakukan pengujian paramekualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil Retugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. hari 1. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) 1. Pemeriksaaan penyakit parasit) 1. Pengaduan dapat disampaikan secara : 1. Lisan kepada petugas 1. Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) 1. Email : dkppati.kesling@gmail.com 1. Instagram : @kesling.dkppati			Petugas mendatangi kolam/tambak
ikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejalaklinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas melakukan pengujian paramekualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1 hari 1 Hari Tidak dipungut biaya / gratis 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) Pengaduan dapat disampaikan secara: • Lisan kepada petugas • Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) • Email: dkppati.kesling@gmail.com • Instagram: @kesling.dkppati		1	4. Petugas melakukan pengambilan sampel
klinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas melakukan pengujian parame kualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil 8. Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 8. Penanganan pengaduan, pengaduan dapat disampaikan secara : 9. Lisan kepada petugas 9. Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-73493, 0823-2382-5903, 0813-90222) 9. Email: dkppati.kesling@gmail.com 9. Instagram: @kesling.dkppati			ikan/udang dan air
penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas melakukan pengujian parame kualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil 8. Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 7. Pengaduan dapat disampaikan secara : 9. Lisan kepada petugas 9. Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-73493, 0823-2382-5903, 0813-90222) 9. Email : dkppati.kesling@gmail.com 9. Instagram : @kesling.dkppati		1	Petugas melakukan pengamatan gejala
6. Petugas melakukan pengujian paramekualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil 8. Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Biaya / Tarif 1. Produk Pelayanan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) 1. Pengaduan dapat disampaikan secara: 1. Pengaduan dapat disampaikan secara: 2. Lisan kepada petugas 2. Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-73493, 0823-2382-5903, 0813-90222) 2. Email: dkppati.kesling@gmail.com 2. Instagram: @kesling.dkppati			klinis penyakit ikan/udang (diagnosa
kualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil 8. Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dapat disampaikan secara: • Lisan kepada petugas • Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) • Email: dkppati.kesling@gmail.com • Instagram: @kesling.dkppati			penyakit secara klinis) di laboratorium
laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil 8. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil 8. Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1 hari			Petugas melakukan pengujian parameter
7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil 8. Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1 hari 1. Biaya / Tarif 1. Tidak dipungut biaya / gratis 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) 1. Pemeriksaaan penyakit parasit) 1. Pengaduan dapat disampaikan secara : • Lisan kepada petugas • Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) • Email : dkppati.kesling@gmail.com • Instagram : @kesling.dkppati			
8. Petugas menyampaikan hasil pengujia dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya / gratis 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dapat disampaikan secara: Lisan kepada petugas Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) Email: dkppati.kesling@gmail.com Instagram: @kesling.dkppati			laboratorium
dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dapat disampaikan secara: • Lisan kepada petugas • Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) • Email: dkppati.kesling@gmail.com • Instagram: @kesling.dkppati			7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasii Uji)
dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 1. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dapat disampaikan secara: • Lisan kepada petugas • Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) • Email: dkppati.kesling@gmail.com • Instagram: @kesling.dkppati			8. Petugas menyampaikan nasii pengujian
9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan 3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dapat disampaikan secara: • Lisan kepada petugas • Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) • Email: dkppati.kesling@gmail.com • Instagram: @kesling.dkppati			dan pengamatan kepada Penyulun
rekomendasi yang relevan 3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dapat disampaikan secara: Lisan kepada petugas Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) Email: dkppati.kesling@gmail.com Instagram: @kesling.dkppati Waktu Pelayanan Hari Senin s/d Kamis: 08.00 – 13.00		1.2	dan/atau pembudidaya ikan
 Jangka Waktu Pelayanan Biaya / Tarif Produk Pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) Email : dkppati.kesling@gmail.com Instagram : @kesling.dkppati Waktu Pelayanan Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 13.00 			9. Petugas memberikan sarah dan
4. Biaya / Tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 6. Penanganan pengaduan, saran dapat disampaikan secara : 6. Penanganan pengaduan dapat disampaikan secara : 6. Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7) 3493, 0823-2382-5903, 0813-900222) 6. Email : dkppati.kesling@gmail.com 6. Instagram : @kesling.dkppati			
Produk Pelayanan 1. Pemeriksaaan penyakit ikan/ud (pengujian penyakit parasit) Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dapat disampaikan secara :	_		
(pengujian penyakit parasit) 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dapat disampaikan secara : Lisan kepada petugas Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) Email : dkppati.kesling@gmail.com Instagram : @kesling.dkppati			1 Pemeriksaaan penyakit ikan/udang
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dapat disampaikan secara : Lisan kepada petugas Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) Email : dkppati.kesling@gmail.com Instagram : @kesling.dkppati	5.	Produk Pelayanan	1. 1 011101111001011
Saran dan masukan			
Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7 3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) Email : dkppati.kesling@gmail.com Instagram : @kesling.dkppati Waktu Pelayanan	6.		
3493, 0823-2382-5903, 0813-9 0222) • Email : dkppati.kesling@gmail.com • Instagram : @kesling.dkppati 7 Waktu Pelayanan Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 13.00		saran dan masukan	
0222) • Email : dkppati.kesling@gmail.com • Instagram : @kesling.dkppati 7 Waktu Pelayanan Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 13.00			
Email : dkppati.kesling@gmail.com Instagram : @kesling.dkppati Waktu Pelayanan	ř.		0 100, 00=0 ====,
Instagram : @kesling.dkppati Waktu Pelayanan			
7 Waktu Pelayanan Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 13.00			Email: <u>akppati.kesling@gmail.com</u> Leate areas a @keeling dkapeti
			Instagram : @kesiing.dkppati
	7	Waktu Pelavanan	
Hari Jumat : 08.00 – 11.00	, .	Traine i diajana.	

1

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

No.	- Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	 Peralatan uji penyakit ikan (parasit) yaitu mikroskop Peralatan penyimpanan sampel dan bahan uji Peralatan keselamatan kerja yaitu jas laboratorium, sarung tangan, alas kaki, antiseptik, masker, dan alat pemadam api ringan Peralatan administrasi dan dokumentasi
3.	Kompetensi pelaksana	 Pendidikan minimal S1 Perikanan Mampu mengoperasikan alat uji kualitas air Mampu membaca hasil uji Mampu melakukan kalibrasi alat Memiliki ketelitian Tidak buta warna
4.	Pengawasan internal	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan Meningkatkan profesionalisme petugas dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian dan keramahan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Hasil diagnosa penyakit ikan/udang secara klinis
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan guna mengetahui pola dan karakteristik kualitas air di daerah tertentu dan pada waktu tertentu Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang layanan setiap tahun



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos: 59113

Telepon **Faximile** : 0295 - 381932 : 0295 - 386094

email

: //dkp.patikab.go.id

website

: dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

NOMOR: 523 / 099.1 /2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR LAYANAN PEMBINAAN MASYARAKAT PESISIR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

- Menimbang: a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam salah satu kewenangan Kabupaten/ Kota adalah pemberdayaan dan perlindungan terhadap pembudidaya ikan, dan petambak garam;
 - Bahwa sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan seperti pada huruf a diatas. salah satunya dilakukan melalui melalui pembinaan;
 - Bahwa untuk acuan dalam penanganan layanan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Mengingat

- 1950 13 Tahun : 1. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang 2014 Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beherana kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015

- Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
- Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

KESATU

Penetapan Standar Layanan Pembinaan Masyarakat Pesisir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA

Standar Layanan Pembinaan Masyarakat Pesisir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup, yaitu :

 Pembinaan Masyarakat Pesisir dengan sasaran pada kelompok pembudidaya ikan dan udang, kelompok nelayan , kelompak petambak garam, kelompok Taruna Pesisir dan kelompok Wanita Pesisir dan masyarakat pesisir pemerhati lingkungan

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati

Pada tanggal: 28 Mei 2024

PIT.KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

AHKABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

TEGUH WIDY ATMOKO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 197605281994121002

I. Standart Pembinaan Masyarakat Pesisir

 Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Kelompok pembudidaya ikan dan ikan, kelompok nelayan, kelompok petambak garam, Kelompok Taruna Pesisir dan Kelompok Wanita Pesisir dan masyarakat pesisir pemerhati lingkungan yang berdomisili di Kabupaten Pati
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memfasilitasi kelompok masyarakat pesisir untuk mendapatkan pendampingan pembinaan baik yang sudah direncanakan maupun yang diusulkan kelompok. Pembinaan dapat berupa pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pesisir. Pembinaan juga dapat dilakukan untuk memverifikasi usulan bantuan sarana dan prasarana masyarakat pesisir yang menunjang kegiatan usaha masyarakat pesisir
3.	Jangka waktu pelaksanaan	Pembinaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan Pembinaan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara : Lisan kepada petugas Melalui WA (0858-6528-4002) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati Telp. (0295) 381932
7.	Waktu Pelaksanaan	Hari Senin s/d Kamis : 07.30 – 15.30 Hari Jumat : 07.30 – 14.00



email : //dkp.patikab.go.id

website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

NOMOR 500/094.7TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PENANGANAN LAYANAN URUSAN TERPADU NELAYAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

- Menimbang: a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam. Salah satu kewenangan Kabupaten/ Kota adalah pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan kecil;
 - Bahwa sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil di Kabupaten Pati dilaksanakan melalui Penanganan Layanan Urusan secara Terpadu;
 - Bahwa untuk acuan dalam penanganan layanan urusan nelayan terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- 1950 13 Tahun tentana Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Domorintah Doorah (Lambaran Negara Penuhlik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
 Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
 - Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

KESATU

Penetapan Standar Penanganan Layanan Urusan Terpadu Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini; KEDUA

Standar Penanganan Layanan Urusan Terpadu Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup penanganan, yaitu:

- 1) Fasilitasi Penerbitan E-Pas Keci;
- 2) Fasilitas Penerbitan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi;
- 3) Fasilitasi Kepesertaan Asuransi Nelayan;
- Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dan Penguatan Kelembagaan KUB:

KETIGA

Standar Penanganan Layanan Urusan Nelayan terpadu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelengara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penanganan urusan terpadu nelayan;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati

Pada tanggal: 28 Mei 2024

PIt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABORATEN PATI CEPALA DINAS RERHUBUNGAN

TEGUH WIDHYATMOKO,AP.M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19760528 199412 1 002

I. Standart Pelayanan Fasilitasi Penerbitan E-Pas Kecil

Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery)

No	Komponen		Uraian
1	Persyaratan	1	Permohonan Form E Pas Kecil a. E-KTP b. Kartu Keluarga (KK) c. Sket Kapal
	•	2	Permohonan E-Pas Kecil a. E-KTP Pemilik Kapal b. E-KTP Tukang c. Surat Permohonan d. Surat Keterangan Tukang Bermaterai e. Surat Kuasa Bermaterai (jika pemohon bukan pemilik kapal) f. Foto Kapal
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan permohonan form E - Pas Kecil kepada DKP Kab.Pati
		2	DKP Kab. Pati Memverifikasi berkas dan selanjutnya dibuatkan surat pengantar/Form E Pas Kecil untuk Ditandatangani oleh Kepala
	~	3.	Desa, Pemilik Kapal dan Tukang Setelah Ditandatangani Berkas di scan dan di unggah ke web https://paskecil- ditkapel.dephub.go.id/ dan akan diverivikasi kemudian dilakukan penerbitan E Pas Kecil Oleh UPP Kelas III Juwana
3	Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari
4	Biaya / tarif	ni.	Tidak dipungut Biaya
5	Produk layanan		Surat Rekomendasi
6	Waktu pelayanan		5 hari kerja

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengolelolaan pelolaan di internal organisasi (manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 UU Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
		tentang Kepelabuhan 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2021 tentang Pengukuran kapal

			peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan,tanggung jawab dan tertib	
		2	Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan	
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu,dan transparan.	
5	Jumlah Pelaksana	Pegawai terdiri dari: 1 pegawai verifikasi berkas 1 pegawa pengetikan surat permohonan		
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Perikanan Tangkap		
		3	Memiliki ketelitian	
3	Kompetensi Pelaksana	2	Bisa mengoperasikan komputer	
_	Warranton di Bulli	2	Wifi Pendidikan minimal SMA	
	er er	1	Ruangan ber ac	
		Sa	arana Pendukung	
		3	Printer	
	/atas fasilitas	2	komputer	
2	Sarana Prasarana dan	1	ATK	
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal	
		8	Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Penyelenggaraan Pelabuhan Peraturan DJPL HK. 103/2/19/DJPL-16 tentang	
	•	7	2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 Perubahan Keempat atas KM 62	
	Æ	6	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun	

II. Standart Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi

 Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Persyaratan Umum:
	1	Permohonan Rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi untuk Nelayan dari Kelompok Nelayan
	4	2 Fc KTP
	b .	3 NIB atau surat keterangan dari desa
		Persyaratan Khusus:
		1 Fc Pas Kecil /E-Pas Kecil
	1	

2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	pe	emohon menyerahkan dokumen ersyaratan penerbitan surat rekomendasi BM kepada Koordinator Nelayan
		do	oordinator Nelayan menyerahkan okumen persyaratan Ke Dinas Kelautan an Perikanan Kabupaten Pati
	2	se	erifikasi dokumen persyaratan dan elanjutnya diterbitkan Surat Rekomndasi BM Bersubsidi
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 Ha	ari
4	Biaya / tarif	Tida	ık dipungut Biaya
5	Produk layanan	Sura	at Rekomendasi
6	Waktu pelayanan	Sen	in - Jumat

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengolelolaan pelolaan di internal organisasi (*manufacturing*)

No	Komponen		Uraian
- 1	Dasar Hukum	1	Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
		2	Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		3	Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014
		3	tentang Penyediaan, Pendistribusian dan
			Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak
			sebagaimana telah diubah dengan Peraturar
			Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang
	and the second s		Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
			191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,
			Pendistribusian dan Harga Jual Eceran
	3		Bahan Bakar Minyak
	41	4	Peraturan BPH Migas RI Nomor 2 Tahun
	*		2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendas
		*	Untuk Pembelian Jenis BBM tertentu dan
		-	Khusus Penugasan
2	Sarana Prasarana dan /atas	1	ATK
	fasilitas	2	komputer
	e e	3	Printer
			arana Pendukung
		1	Ruangan ber ac
	100-	2	Wifi
3	Kompetensi Pelaksana	1	Pendidikan minimal SMA
	•	2	Bisa mengoperasikan komputer
		3	Memiliki ketelitian
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	
5	Jumlah Pelaksana	2 pegawai terdiri	
		1	1 pegawai verifikasi dokumen persyaratan

6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu,dan transparan.
		2	Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan,tanggung jawab dan tertib administrasi.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Ruang tunggu nyaman
		2	Penerbitan surat rekomendasi cepat
8	Evaluasi Kinerja pelaksana		valuasi dilaksanakan setiap 1 bulan setelah enerbitan, apakah ada komplain atau tidak

III. Standart Pelayanan Kepesertaan Asuransi Nelayan

Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery)

No	Komponen		Uraian
1	Persyaratan	1	Permohonan Pengajuan JKK:
			Formulir Tahap I dan Tahap II
			2. Fotocopy KTP dan Kartu
			3. Fotocopy surat laporan kepolisian(jika lakalantas)
			4. Form Kronologis kejadian
			5. Surat keterangan saksi + fc ktp saksi(jika terjadi
			didalam perusahaan)
		İ	6. Surat pernyataan PLKK
			7. Formulir KK3 yang diisi oleh RS setelah control
			terakhir (jika pasang dan lepas pen pastikan
			meminta Form KK3 pada saat lepas dan pasang
	1 14 TV		pen)
			8. Surat Istirahat Dokter yang Asli (jika ada)
	1905	**	9. Kwitansi dan rincian perawatan dan
	N		pengobatan <i>(jika ada)</i>
			10. Absensi H-3 sampai dengan masuk kerja kembal
	*		11. Slip gaji pada saat tidak bekerja
			12. Surat Penjaminan Jasa Raharja (jika dicover jasa
	-9		raharja)
			13. Surat pengantar transfer
10		2	Permohonan Pengajuan JKM:
			1. Kartu Peserta
			2. Foto copy KTP Tenaga Kerja + KTP Ahli Waris
			3. Foto copy Kartu Keluarga
			4. Foto copy Akte Kematian
			5. Surat Keterangan ahli waris
			6. Foto copy Buku Nikah (status sudah menikah)
		14714	7. Foto copy Akta Cerai (untuk tenaga kerja yang
	1		sudah bercerai)
	*		8. Foto Copy Akte Kelahiran (ststus belum menikah
		340	/ surat keterangan)
			9. Foto copy buku tabungan ahli waris

Sistem, mekanisme dan Prosedur	1	Pemohon menyerahkan berkas e-KTP dan KK melalui Ketua kelompok setempat
	2	Verifikasi berkas dan selanjutnya divalidasi data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Pati
	3	Penetapan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Nelayan
	4	Proses kepesertaan asuransi nelayan
Jangka Waktu Pelayanan		1 bulan
Biaya / tarif		Tidak dipungut Biaya
Produk layanan		Kepesertaan Asuransi Nelayan
Waktu pelayanan		5 hari kerja
	Jangka Waktu Pelayanan Biaya / tarif Produk layanan	Prosedur 2 3 Jangka Waktu Pelayanan Biaya / tarif Produk layanan

 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengolelolaan pelolaan di internal organisasi (manufacturing)

No		Uraian		
1	Dasar Hukum	UU Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam		
		2 Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan		
2	Sarana Prasarana dan /atas fasilitas	1 ATK 2 komputer 3 Printer 4 sarana Pendukung 5 Ruangan ber ac		
3	Kompetensi Pelaksana	6 Wifi 1 Pendidikan minimal SMA 2 Bisa mengoperasikan komputer 3 memiliki ketelitian		
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Perikanan Tangkap		
5	Jumlah Pelaksana	3 pegawai terdiri: 1 pegawai verifikasi berkas 2 pegawai Inputing data		
6	Jaminan Pelayanan	 Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu,dan transparan. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, 		
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	keramahan,tanggung jawab dan tertib administrasi. Ruang tunggu nyaman		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap 12 bulan setelah penerbitan.		

IV. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dan Penguatan Kelembagaan KUB

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery)

No	Komponen		Uraian	
1	Persyaratan		Pekerjaan Nelayan	
		2	Berdomisili di wilayah Kabupaten Pati	
		3	Beranggota minimal 10 orang	
		4	Berdasarkan kesepakatan/musyawarah anggota	
		5	Ada AD-ART	
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1	Dibentuk seacara mufakat	
		2	Memilih pengurus kelompok/KUB	
		3	Disahkan oleh instansi berwenang melalui Berita Acara	
		4	Fasilitasi KUB berbadan hukum nasional	
3	Jangka Waktu Pelayanan	1	Hari	
4	Biaya / tarif	Ti	dak dipungut Biaya	
5	Produk Layanan	Te	Terbentuknya KUB	
6	Waktu Pelayanan	Se	Senin - Jumat	

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengolelolaan pelolaan di internal organisasi (manufacturing)

No	Komponen	Uraian		
1	Dasar Hukum		UU Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
	T of E	2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-ikan Kecil	
2	Sarana Prasarana	1	ATK	
	dan / fasilitas	2	komputer	
	- 4	3	Printer	
		S	arana Pendukung	
	W	1	Ruangan ber ac	
	1	2	Wifi	
3	Kompetensi Pelaksana	1	1 Pendidikan minimal SMA	
		2	Bisa mengoperasikan komputer	
		3	Memiliki ketelitian	
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Perikanan Tangkap		
5	Jumlah Pelaksana	2 pegawai terdiri		
			1 pegawai verifikasi berkas	
		1	1 pegawai pengetik surat permohonan	
6		1	Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu,dan transparan.	
		2	Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian keramahan,tanggung jawab dan tertibadministrasi.	
7	Jaminan keamanan	1	Ruang tunggu nyaman	

8 Evaluasi Kinerja 1 Evaluasi dilaksanakan setiap 12 bulan setelah Pelaksana Pembentukan, ada RAT KUB



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos: 59113

Telepon

: 0295 - 381932

email

: //dkp.patikab.go.id

Faximile : 0295 - 386094

: dkp@patikab.go.id website

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

NOMOR 523/92-8 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PENANGANAN LAYANAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

- Menimbang: a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 - b. Bahwa sebagai upaya Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Kabupaten Pati dilaksanakan melalui Penanganan Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
 - c. Bahwa untuk acuan dalam penanganan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
- Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43);
- Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 25A/
 KEP.DJPSDKP/2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Pengawas Perikanan

- Berprestasi, PPNS Teladan dan Kelompok Masyarakat Pengawas Teladan di Lingkungan Ditjen PSDKP;
- .11. PERMEN KP 59/2020 sekaligus menganulir PERMEN KP No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seint net);
- 12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perair.

MEMUTUSKAN:

KESATU

Penetapan Standar Penanganan Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA

Standar Penanganan Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup penanganan, yaitu:

- Pelayanan pembentukan Kelompok Masyarakat
 Pengawas (POKMASWAS);
- Pelayanan Pembinaan POKMASWAS dan Mediator Penyelesaian Konflik Nelayan

KETIGA

Standar Penanganan Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelengara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penanganan Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap; KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati

Pada tanggal: 28 Mei 2024

PIt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ALA DINAS RERHUBUNGAN

TEGUH WIDIYATMOKO, AP.M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19760528 199412 1 002

- I. Pelayanan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
 - 1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

No	Komponen		Uraian
1	Persyaratan		Pekerjaan nelayan
		2	Berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati
		3	Beranggota minimal 20 orang
		4	Berdasarkan kesepakatan/musyawarah anggota
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Memilih pengurus POKMASWAS
(1000)		2	Dibentuk secara mufakat
		3	Disahkan oleh instansi berwenang melalui Berita Acara Pembentukan POKMASWAS
3	Waktu Pelaksanaan		1 Hari
4	Biaya		Tanpa biaya
5	Produk dan Hasil Pelayanan		Terbentuknya Pokmawas
6	Waktu Pelayanan		5 hari kerja

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan di internal organisasi (*manufacturing*)

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
		2	UU Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
	,	3	Pasal 67 UU nomor 31/2004 tentang Perikanan "Masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan perikanan"
	· .	4	Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 25A/ KEP.DJPSDKP/2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian dan Pemberian
	•		Penghargaan Kepada Pengawas Perikanan Teladan, Polisi Khusus Teladan, Kapal Pengawas Berprestasi, PPNS Teladan dan Kelompok Masyarakat Pengawas Teladan di Lingkungan Ditjen PSDKP
	1	5	Keputusan Menteri KP nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata cara Pelaksanaan Siswasmas dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDKP
2	Sarana Prasarana dan /atas	1	ATK

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos : 59113

Telepon

: 0295 - 381932

email

: //dkp.patikab.go.id

Faximile

: 0295 - 386094

website

: dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 523/092-4/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR LAYANAN PENSERTIFIKATAN HAK ATAS TANAH BAGI PEMBUDIDAYA IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

Menimbang : a.

- Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Bahwa sebagai upaya memberikan hak untuk memiliki sertipikat atas lahan yang dimiliki pembudidaya ikan sebagaimana pada huruf a diatas. salah satunya dilakukan melalui melalui kegiatan Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
- Bahwa untuk acuan dalam penanganan layanan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Mengingat

- Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 23 Tahun 2014 tentang Nomor Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
- Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

KESATU

Penetapan Standar Layanan Pensertifikatan Hak Atas Tanah bagi Pembudidaya Ikan Kecil Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini; KEDUA

Standar Layanan Pembinaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup, yaitu :

- Pemilihan Calon Peserta Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi Pembudidaya Ikan
- Pengiriman Daftar Calon Peserta Pensertifikatan Hak Atas
 Tanah Bagi Pembudidaya Ikan
- Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Tata Ruang terkait Pelaksanaan Kegiatan Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi Pembudidaya Ikan

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati

Pada tanggal: 28 Mei 2024

PIt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

KERALAADINAS PERHUBUNGAN

TEGUH WIDYATMOKO, AP.,M.SI

Pembina Utama Muda NIP: 19760528 199412 1 002

I. Standart Pembinaan pada Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 WNI yang mempunyai pekerjaan sebagai pembudidaya ikan dan/atau yang menjadi suami/ istri pembudidaya ikan serta direkomendasikan oleh dinas Memiliki KTP dan KK sesuai dengan domisili tetap Memiliki dan menunjukkan surat bukti pengusaan tanah dan menyerahkan fotokopinya Subjek dan objek berada di lokasi kecamatan yang sama atau berbatasan Memiliki kriteria objek tanah yang bisa di sertifikatkan lewat program
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pokja kabupaten mengadakan identifikasi dan inventarisasi calon peserta PraSEHATKAN
		 Seleksi dan verifikasi calon peserta Pra SEHATKAN terkoordinasi dengan Pokja Provinsi dan dilaksanakan oleh Pokja Kabupaten Penyampaian usulan alokasi peserta SEHATKAN oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
	7.18	 Penyusunan usulan alokasi SEHATKAN oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
		5. Penyusunan Daftar Nominatif 6. Penyampaian Daftar Nominatif oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten kepada Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKERI
3.	Jangka Waktu	1 tahun
4.	Pelayanan Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5.		Sertifikat hak atas tanah bagi pembudidaya ikar
6.		Pengaduan dapat disampaikan secara
	1	Yang selanjutnya akan dibahas dalam rapa internal dan ditindaklanjuti baik oleh dina maupun Badan Pertanahanan Nasiona Kabupaten
7	Waktu Pelayanan	Jam kerja kantor Dinas Kelautan dan Prikana



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos: 59113

Telepon

: 0295 - 381932

Faximile : 0295 - 386094

email

: //dkp.patikab.go.id

website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

NOMOR: 523/092.3/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENJUALAN BENIH IKAN PADA UPTD BALAI BENIH DAN BUDIDAYA IKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

Menimbang: a.

- Bahwa sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu disesuaikan.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; SALINAN
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan
 Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
 Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Standar Pelayanan Cara Penjualan Ikan di Lingkugan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pati.

KEDUA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA

dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

KEEMPAT : Dalam melaksanankan tugasnya, Kepala UPTD Balai Benih dan

Budidaya Ikan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Pati.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetepkan di : Pati

Pada Tanggal: 28 Mei 2024

PILKEPALA DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUFATEN PATI

KEPALA DINASAPERHUBUNGAN

TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19760528 199412 1 002

I. Standart Penjualan Benih Ikan

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery)

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	Semua Masyarakat sekitar lingkungan BBI (BBI Brati, BBI Sukolilo, BBI Tlogowungu)	
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memfasilitasi alat, bahan, dan benih ikan yang akan dijual. Mengambil benih dalam kolam dan selanjutnya dilakukan greading sesuai ukuran benih ikan, dan terakhir memasukkannya ke dalam bak penjualan. Menawarkan ke masyarakat secra online ataupun offline 	
3.	Jangka waktu pelaksanaan	Penjualan dilakukan pada jam kerja.	
4.	Biaya/Tarif	Harga Penjualan Benih dilakukan sesuai dengan ukuran benih. Ikan nila dengan ukuran 5 – di hargai Rp 125/ekor, sedangkan untuk ikan lele dengan uuran 6 – 8 di hargai Rp 200/ekor.	
5.	Produk Pelayanan	Penjualan sesuai prosedur.	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara : • Lisan kepada petugas • Melalui WA/ SMS/ Telepon (082300008047)	
7.	Waktu Pelaksanaan	Hari Senin s/d kamis: 08.00 – 15.00 Hari Jumat: 08.00 – 13.30	



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos: 59113

Telepon Faximile : 0295 - 381932

: 0295 - 386094

email

: //dkp.patikab.go.id

website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

NOMOR: 523/092.6 / 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN KABUPATEN PATI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (5)
 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 10 Tahun 2009 tentang
 Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Pasal
 I Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 7 Tahun 2015 tentang
 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 19
 Tahun 2009, perlu disusun suatu Pedoman Pelaksanaan Lelang
 Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pati.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pati.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan atas Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun

- 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pati Nomor 47):
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan;
- 13. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Penetapan Standar pelayanan lelang ikan di Tempat Pelelangan

Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan itu;

KEDUA: Standar pelayanan lelang Ikan di Tempat Pelelangan ikan pada

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana

DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup, yaitu bakul ikan, nelayan,

pemilik kapal, pengurus kapal, karyawan TPI, bank mitra;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

«ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati

Pada tanggal: 28 Mei 2024

PIt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PATI

KEPALAQINAS PERHUBUNGAN

EGUH WIDYATMOKO, AP, M.SI

Pembina Utama Muda NIP. 197605281994121002

MEKANISME LELANG IKAN TERBUKA

- Kapal ikan merapat di dermaga, dan melapor di Pos Satpam untuk dicatat hasil tangkapan dan mendapatkan nomor urut lelang.
- Jam 06.00 WIB, ikan mulai dibongkar oleh ABK ditempatkan di fish basket yang disediakan oleh TPI.
- 3. Jam 06.30 WIB ikan diturunkan dari kapal dan di timbang, selanjutnya ditata dilantai lelang oleh petugas angkut ikan.
- 4. Jam 08.00 WIB, ikan mulai dilelang sesuai nomor urut lelang, sekali lelang 18 pak kurang lebih 180 kg.
- 5. Lelang ikan dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- 6. Untuk lelang ikan segar / frezer mendapat prioritas terlebih dahulu.
- 7. Nelayan mendapatkan karcis lelang, dihitung oleh petugas juru karcis dan di beri SPU (Surat Permintaan Uang) setelah dibayar oleh kasir bayar dengan pungutan dari jumlah lelangan. Bakul ikan membayar dari jumlah lelangan yang diperoleh, dan dikurangi retribusi. Adapun tarif pungutan retribusi sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagai berikut:

NO.		SATUAN PENGENAAN	TARIF (Rp)	
1	Kapal < 10 GT	a. Lelang Terbuka		
		1) Retribusi nelayan, dengan nilai per lelang:		
		- kurang dari Rp100.000,00	per lelang	1.500
		- Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00	per lelang	2.500
Î		- Rp200.000,00 s/d Rp300.000,00	per lelang	3.500
		- Rp300.000,00 s/d Rp500.000,00	per lelang	6.000
		- lebih dari Rp500.000,00	per lelang	10.000
		2) Retribusi bakul, dengan nilai per lelang:		
		- kurang dari Rp100.000,00	per lelang	1.000
	14- J-14:	- Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00	per lelang	1.500
		- Rp200.000,00 s/d Rp300.000,00	per lelang	2.000
	449	- Rp300.000,00 s/d Rp500.000,00	per lelang	4.000
		- lebih dari Rp500.000,00	per lelang	7.500
		b. Lelang Tertutup		
		1) Retribusi nelayan	per kg	175
CONTRACTOR NO	1	2) Retribusi bakul	per kg	125
2	Kapal > 10 GT	a. Lelang Terbuka		
		Kapal Purse Seine		
		1) Retribusi nelayan, dengan nilai per lelang:		
		- kurang dari Rp1.500.000,00	per lelang	18.000
		- Rp1.500.000,00 s/d Rp2.000.000,00	per lelang	25.000
		- Rp2.000.000,00 s/d Rp2.500.000,00	per lelang	33.000
		- Rp2.500.000,00 s/d Rp3.000.000,00	per lelang	40.000
	- 50	- lebih dari Rp3.000.000,00	per lelang	50.000

1

NO.		JENIS PELAYANAN	SATUAN PENGENAAN	TARIF (Rp)
		2) Retribusi bakul, dengan nilai per lelang :		
		- kurang dari Rp1.500.000,00	per lelang	12.500
		- Rp1.500.000,00 s/d Rp2.000.000,00	per lelang	17.500
		- Rp2.000.000,00 s/d Rp2.500.000,00	per lelang	22.500
	l	- Rp2.500.000,00 s/d Rp3.000.000,00	per lelang	27.500
	1	- lebih dari Rp3.000.000,00	per lelang	32.500
	•	b. Lelang Tertutup		
		- Kapal Purse Seine Pelagis Kecil		
		1) Retribusi nelayan	per kg	75
		2) Retribusi bakul	per kg	25
		- Kapal Jaring Tarik Berkantong		
		1) Retribusi Nelayan	per basket	1.000
	1	2) Retribusi bakul	per kg	25
	1	- Kapal Cumi		
		1) Retribusi nelayan	per kg	150
	1	2) Retribusi bakul	per kg	50
	1	- Kapal Purse Seine Pelagis Besar		
	1	1) Retribusi nelayan	per kg	100
		2) Retribusi bakul	per kg	25
		- Kapal Pancing		
		1) Retribusi nelayan	per kg	125
		2) Retribusi bakul	per kg	25
3	Kontainer Pe-	1) Bakul	per kg	20
	ngangkut Ikan	2) Nelayan	per kg	20

8. Pungutan lelangan disetorkan oleh juru setor ke bank JATENG , semua transaksi dan kegiatan lelang ikan setiap hari dibukukan oleh administrasi TPI.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Pati

Nomor

: 523/092-6 /2024 2024

Tanggal

: 28 Mei

URAIAN PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN ______

Syarat Pelaksanaan Lelang Ikan ١.

- a. Nelayan, Bakul dan Karyawan TPI bersedia mematuhi peraturanperaturan dan tata tertib yang ada, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI, Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Tata tertib yang dikeluarkan oleh Kepala TPI.
- b. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan mencatatkan tangkapannya di Pos Satpam dan mendapatkan nomor urut lelang.
- c. Minimal 50% dari hasil tangkapan nelayan dilelang secara Lelang Terbuka dengan cara menata secara keseluruhan ikannya di lantai lelang.
- d. Bakul harus terdaftar/teregistrasi dan mengisi surat pernyataan bakul sebelum mengikuti lelang serta memakai tanda pengenal.
- Syarat Pelaksanaan Lelang Tertutup
- Nelayan, Bakul dan Karyawan TPI bersedia mematuhi peraturanperaturan dan tata tertib yang ada, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI, Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Tata tertib yang dikeluarkan oleh Kepala TPI.
- b. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di Pos Satpam.
- c. Maksimal 50% dari hasil tangkapan nelayan dilelang secara Lelang pihak TPI mempertemukan antara Tertutup dengan cara nelayan/pengurus kapal dengan 1 (satu) orang bakul untuk berkomunikasi secara langsung mencapai harga kesepakatan.
- d. Bakul harus terdaftar/teregistrasi dan mengisi surat pernyataan bakul sebelum mengikuti lelang serta memakai tanda pengenal.

II. Tata Cara Pelaksanaan Lelang

- 1. Tata Cara Pelaksanaan Lelang Terbuka
 - a. Bakul sudah teregistrasi mendaftarkan diri ke Kasir Penerimaan dan sudah menyetor dana deposit (melalui bank Mitra TPI/Bank Jateng).
 - b. Kasir Penerimaan membuat Daftar Bakul Peserta Lelang yang sudah menyetor dana deposit dan diserahkan ke Juru Lelang atau untuk ditayangkan di layar monitor.
 - Nelayan/Pengurus Kapal melakukan pendaratan ikan dan melaporkan diri ke Pos Satpam untuk mendapatkan nomor urut lelang.
 - d. Nelayan/Pengurus Kapal membongkar ikan, meminjam basket dan meletakkan ikan pada basket untuk ditimbang.
 - e. Nelayan/Pengurus Kapal menimbang ikan ke Juru Timbang dan minimal 50% dari hasil tangkapannya diletakkan di lantai lelang.
 - f. Juru Lelang melelangkan ikan sesuai dengan urutan nomor lelang.
 - g. Juru Lelang menetapkan harga dasar penawaran, kemudian menawarkan dengan harga penawaran secara meningkat.
 - h. Hasil lelang terdata pada karcis hasil lelang atau formulir ikan (rangkap 3, untuk TPI, nelayan, dan bakul).
 - Formulir ikan yang diserahkan ke Nelayan/Pengurus Kapal untuk mengambil pembayaran ke Kasir Pengeluaran dan dipotong pembayaran retribusi.
 - j. Karcis SPU ikan yang diserahkan ke bakul untuk bukti pengambilan ikan hasil lelang dan menarik sisa dana deposit yang tidak terpakai ke Kasir dan membayar retribusi dari raman dibuatkan bukti rincian yang transaksinya di Bank Mitra.
 - k. Karcis SPU ikan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan untuk arsip dan sebagai bahan pencatatan produksi, raman, dan retribusi untuk bahan laporan.
 - Karcis SPU Ikan hasil lelang akan diperiksa dokumen kelengkapannya saat dibawa keluar TPI oleh Petugas dan diberikan Surat Jalan dari Petugas .
- 2. Tata Cara Pelaksanaan Lelang Tertutup
 - a. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di Pos Satpam.
 - b. Maksimal 50% dari hasil Tangkapan Nelayan yang dapat dilelangkan secara Lelang Tertutup.

- c. Juru Lelang memediasi/memfasilitasi bertemunya Nelayan/Pengurus Kapal dengan 1 (satu) orang bakul dalam mencapai kesepakatan harga.
- d. Apabila harga kesepakatan sudah tercapai, Juru Lelang/Petugas TPI mengeluarkan formulir ikan/karcis ke bakul, kemudian diserahkan ke Juru Timbang untuk mendapatkan SPBI (Surat Permintaan Bongkar Ikan) dan ikan dapat dibawa keluar Tempat Pelelangan Ikan.
- e. Transaksi keuangan dilakukan pembayaran lewat bank Mitra dengan rincian perhitungannya dibuatkan oleh Petugas Keuangan/ Kasir TPI.
- f. Selanjutnya Nelayan/Pengurus Kapal membayar retribusi kepada Kasir/Petugas yang dibayarkan melalui Bank Mitra.
- g. Ikan hasil lelang akan diperiksa dokumen kelengkapannya saat dibawa keluar TPI oleh Petuga dan diberikan Surat Jalan dari Petugas.

Ditetapkan di : PATI

Pada tanggal : 28 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Pati epata Dinas Perhubungan

TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19630324 198903 1 010

STANDAR PELAYANAN LELANG IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN

No.	Komponen	Uraian
Name and A	The state of the s	
1.	Persyaratan	 Syarat Pelaksanaan Lelang Ikan Terbuka Nelayan, Bakul dan Karyawan TPI bersedia mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI, Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Tata tertib yang dikeluarkan oleh Kepala TPI. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di Pos Satpam dan mendapatkan nomor urut lelang. Minimal 50% dari hasil tangkapan nelayan dilelang secara Lelang Terbuka dengan cara menata secara keseluruhan ikannya di lantai lelang. Bakul harus terdaftar/teregistrasi dan mengisi surat pernyataan bakul sebelum mengikuti lelang serta memakai tanda pengenal. Syarat Pelaksanaan Lelang Tertutup Nelayan, Bakul dan Karyawan TPI bersedia mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI, dan Tata tertib yang dikeluarkan oleh Kepala TPI. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di Pos Satpam. Maksimal 50% dari hasil tangkapan nelayan dilelang secara Lelang Tertutup dengan cara pihak TPI mempertemukan antara nelayan/pengurus kapal dengan 1 (satu) orang bakul untuk berkomunikasi secara langsung mencapai harga kesepakatan. Bakul harus terdaftar/teregistrasi dan mengisi surat pernyataan bakul sebelum mengikuti lelang serta memakai tanda pengenal.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Standar Operasional Prosedur (SOP) Lelang Terbuka Bakul sudah teregistrasi mendaftarkan diri ke Kasir Penerimaan dan sudah menyetor dana deposit (melalui bank Mitra TPI/Bank Jateng). Kasir Penerimaan membuat Daftar Bakul Peserta Lelang dan diserahkan ke Juru Lelang atau melalui tayangan monitor Nelayan/Pengurus Kapal yang sudah punya ID Pengurus Kapal melaporkan diri ke Pos Satpam untuk melakukan lelang terbuka dan jumlah tonase ikan yang akan dilelang dan untuk

		5	Melayan/Pengurus Kapal membongkar ikan, meminjam basket, dan meletakkan ikan pada basket untuk di timbang Juru Lelang melelangkan ikan sesuai urutan nomor lelang, menetapkan harga dasar penawaran, dan penawaran harga secara meningkat, dan melihat monitor peserta lelang yang sudah deposit yang boleh mengikuti lelang dan hasil lelang terdata pada karcis hasil lelang (rangkap 3, untuk TPI, Nelayan/Pengurus Kapal, dan Bakul) dan tersimpan dalam data base computer. Bakul mengambil ikan hasil lelang dengan menunjukkan karcis lelang/formulir ikan, kemudian menarik sisa dana deposit yang tidak terpakai ke kasir serta membayar retribusi. Nelayan/Pengurus Kapal mengambil pembayaran ke Kasir Pengeluaran dan dipotong pembayaran retribusi Ikan hasil lelang akan diperiksa dokumen kelengkapannya saat dibawa keluar TPI oleh petugas dan diberikan Surat Jalan dari petugas. II. Standar Operasional Prosedur (SOP) Lelang Tertutup Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di Pos Satpam. Maksimal 50% dari hasil tangkapan nelayan yang dapat diikutkan lelang Juru Lelang memediasi/memfasilitasi bertemunya Nelayan/Pengurus Kapal dengan 1 (satu) orang bakul untuk mencapai kesepakatan harga.
	De:		(Surat Perintah Bongkar Ikan) 4. Nelayan/Pengurus Kapal setelah menerima
	i i	5	pembayaran dari bakul, kemudian membayar retribusi
7			 Selanjutnya ikan hasil lelang bisa dibawa keluar TPI dengan sebelumnya diperiksa
			dokumen lelangnya oleh Petugas dan diberikan Surat Jalan dari Petugas.
3.	Jangka pelayanan	waktu	1 hari
4.	Biaya/ Tarif		Kapal < 10 GT a. Lelang Terbuka
			1.) Retribusi nelayan, dengan nilai per lelang :
	1	***	- Kurang dari Rp 100.000,00 = Rp1.500,00/lelang - Rp100.000.00 s/d Rp200.000,00 =
	/		Rp2.500,00/lelang
			- Rp200.000,00 s/d Rp 300.000,00=Rp
			3.500,00/lelang - Rp300.000,00 s/d Rp 500.000,00=Rp
			6.000,00/lelang

2.)Retribusi bakul, dengan nilai per lelang :
- Kurang dari Rp 100 000
Rp1.000,00/lelang
- KD100 000 00
Rp1.500,00/lelang Rp200.000,00 =
- KP200 000 00
2.000,00/lelang
- Rp300 000 00
4.000,00/lelang
- Lebih dari Pp 500 000
- Lebih dari Rp 500.000,00 = Rp7.500,00/lelang b. Lelang Tertutup
1) Retribusi pole
Retribusi nelayan = Rp175,00/kg Retribusi bekalangan
2) Retribusi bakul = Rp125,00/kg 2.Kapal > 10 GT
a. Lelang Terbuka
Kapal Purse Seine
1) Retribusi polover
Retribusi nelayan, dengan nilai per lelang: Kurang dari Rp 1 500 cm.
9 dail Rh 1 500 000
- Rn1 500 000 00
-Rp1.500.000,00 s/d Rp2.000.000,00 =
F-0.000.00///Alana
-Rp2.000.000,00 s/d Rp 2.500.000,00=Rp
-Rp2.500.000,00 s/d Rp 3000.000,00=Rp
, soriolarig
4411 KD 2000 000
- 'POO.UUU 111111111111111111111111111111111
2) Retribusi bakul, dengan nilai per lelang : - Kurang dari Ro 1500 -
dall Rh 1500 co-
- Rn1 500 coc or
-Rp1.500.000,00 s/d Rp2.000.000,00 =
- Rn2 000 000 oo
22.500,00/lelang Rp 2.500.000,00=Rp
- Rn2 500 000 00
-Rp2.500.000,00 s/d Rp 3000.000,00=Rp
-lebih
Mail RD 2000 000
Rp32.500,00/lelang b.Lelang Tertutup
- Kapal Pursa Saina B
- Kapal Purse Seine Pelagis Kecil
1) Retribusi nelayan = Rp 75,00/kg
2) Retribusi bakul = Rp 25,00/kg - Kapal Jaring Tarik Berkantong
1) Retribusi Nolowan
1) Retribusi Nelayan = Rp 1.000,00/basket
2) Retribusi Bakul = Rp 25,00/kg - Kapal cumi
1) Retribusi nelavan - B
1) Retribusi nelayan = Rp 150,00/kg 2) Retribusi bakul = Rp 50,00/kg
- Kapal Purse Seine Pelagis Besar
Tredibusi nelavan - Dr. 400 co.
Tourbusi Dakill = Rn 25 004
- Kapal Pancing
- U

		1) Retribusi nelayan = Rp 125,00/kg
		2) Retribusi bakul = Rp 25,00/kg
	"	3. Kontainer Pengangkut Ikan
		1) Bakul = Rp 20,00/kg
		2) Nelayan = Rp 20,00/kg
	•	
5.	Produk Pelayanan	Lelang ikan
6.	Penanganan	Pengaduan dapat disampaikan secara :
	pengaduan,saran	a. Lisan dengan petugas
	dan masukan	b. Melalui WA, SMS :
		0811-2700-543 (Soleh, SP, MM)
		081357453600 (Sigit Jatmiko, A. Md)
		c. Telepon:
		0295-381932
		d. Faximile :
		0295-386094
	65	e. e-mail:
		dkp@patikab.go.id
7.	Waktu pelayanan	Juru Timbang :
		Antara 21.00 s.d. 06.00
		TU, Keuangan, dan Teknik LelangTPI:
		07.30 -13.00 (bisa lebih)
		Keamanan
		07.30 – 13.00
		07.30 - 07. 30 (Piket 24 jam)
di.		

n.
n. erda No
erda No
/2009
/2009
rah dan
1
prima dan
an dalam
an Tempat
1
elolaan dan
ada Bidang
Pelelangan
\
nara nelaku
para pelaku
Silibaligation
embangunan
SITIDO

172			
	13.	Jaminan .	Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk
		keamanan dan	proses pelelangan ikan.
		keselamatan	Lancarnya proses dan mekanisme pelelangan ikan.
		pelayanan	3. Fasilitas proses penanganan hasil perikanan demi
			terjaminnya mutu yang tinggi hasil perikanan.
			4. Diciptakan rasa aman dan nyaman untuk pelaku usaha
1			sebelum , selama dan sesudah proses pelelangan
			5. Dilakukannya lelang tunai demi kelancaran pembayaran
1			dari transaksi pelelangan ikan.
			Tidak ada KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang ikan) di TPI.
			7. Dimaksimalkannya pendapatan asli daerah yang
1			didapatkan atas penggunaan jasa sarana dan prasarana
			TPI.
	14.	Evaluasi kinerja	
		pelaksana	dilakukan 1 bulan sekali jika tidak ada pengaduan.
			2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara bekala
			setiap 6 (Enam) bulan sekali (per semester)
1			1

40,00

j.